

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

1. **DICKY ARIANTO BIN R.F. SOEMANTO**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bukit Cimanggu City Blok K.1. No. 27, RT. 01 RW. 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **HERU ERAWAN BIN R.F. SOEMANTO**, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat kediaman di Kp. Babakan Tipar RT. 04 RW. 07 Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **YONO DARMAWAN BIN R.F. SOEMANTO**, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, tempat kediaman di Jl. Kalidam No. 106, RT 06 RW 010, Desa Karang Mekar, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **FAIRUS ABDUL AZIS BIN TOMMY KADARISMAN BIN R.F. SOEMANTO**, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di TGS Catalina, Blok AB.3/53, Desa Medang, Kecamatan Pandeglang, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;
5. **MOCHAMAD MIRSHA RAFSANJANI BIN TOMMY KADARISMAN BIN R.F. SOEMANTO**, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Panembong

Kaler, RT. 002 RW. 001 Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. **PRULLY FAUZIAH DIYESTANI BINTI TOMMY KADARISMAN BIN R.F. SOEMANTO**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di The Green Royal Blossom, Blok K7 No. 6, BSD City, RT. 001 RW. 012, Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

7. **DIAH AYU PRATIWI BINTI TOMMY KADARISMAN BIN R.F. SOEMANTO**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sukamanah, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Dalam hal ini **Pembanding I** s.d. **Pembanding VII** memberikan kuasa kepada Uray Agus Suparman, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "URAY & Rekan", beralamat di Jalan Sukajaya I No. 7 Tajur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pembanding**;

melawan

1. **ALOYSIUS HARTANTO ISRAWAN**, agama Katolik, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Cempaka Bulak No. 99, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **ANNA TRI HASTUTI**, agama Katolik, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Anyelir Blok G No 35, KPAD Cijantung II,

Pasar Rebo, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **ANTONIA INTARTI**, agama Katolik, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Senam IV No. 23, RT. 02 RW. XII, Kelurahan Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **LUCIA WIDARTI**, agama Katolik, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Senam IV No. 25, RT. 02 RW. XII, Kelurahan Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **IGNATIA HENDRASTI**, agama Katolik, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Baladewa No. 70, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **ZITA MEIRINA**, agama Katolik, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Pulo Sirih Tengah Raya, Blok BE No. 458, RT. 009 RW. 013, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **EDITHA PRADITYA**, agama Katolik, ahliwaris pengganti dari Maria Retno Wahyuningsih, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Anyelir G.35, KPAD Cijantung II, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **MARCELINO HARIOPRABOWO**, agama Katolik, ahliwaris pengganti dari Maria Retno Wahyuningsih, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Arcamanik Sindanglaya No. 152 A, RT. 003 RW. 006, Pasir Impun, Bandung, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9. **IGNATIUS MARIO**, agama Katolik, ahliwaris pengganti dari Victorianus Wintoro, terakhir diketahui bertempat tinggal di Sarijadi

Blok 18 No.114, Bandung, dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

**10. FRANSISKUS SATRIO**, agama Katolik, ahliwaris pengganti dari Victorianus Wintoro, terakhir diketahui bertempat tinggal semula di Bukit Jarian I No. 35, Ciumbuleuit, Bandung dan terakhir diketahui sejak bulan Juni 2023 telah berpindah alamat atau berdomisili di Perumahan Puri Kalijaga II, Blok N 13 No. 3, RT. 004, RW. 019, Cirebon, dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

Dalam hal ini **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat X** telah memberikan kuasa kepada R.H.A. Mulyadi S., S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum R.H.A. Mulyadi S., S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl. Limbangsari No. 73, Cianjur, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;

Selanjutnya secara bersama-sama **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat X** dahulu disebut **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR**, beralamat di Jl. Raya Bandung No. 61, Sadewata Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal

05 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara *a quo* agar memanggil Para Pembanding/para kuasa hukumnya dan Para Terbanding/para kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dengan agenda sidang tahapan pembuktian dan kesimpulan dari kedua belah pihak;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cianjur dengan didampingi 2 (dua) orang saksi yang berwenang untuk melaksanakan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) terhadap obyek tanah dan bangunan yang terletak dan berlokasi di Jl. Aria Wiratanudatar Km. 10 Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, dengan SHM masing-masing sebagai berikut:
  1. SHM Nomor 39/Jamali yang telah berubah menjadi SHM Nomor 230 luas 32.580 (tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh) meter persegi;
  2. SHM Nomor 40/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM Nomor 229 luas 16.670 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh) meter persegi.
  3. SHM Nomor 41/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM Nomor 228 luas 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) meter persegi.
  4. SHM Nomor 42/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM Nomor 231 luas 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) meter persegi.
  5. SHM Nomor 238/Jamali luas 14.680 (empat belas ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi.
  6. SHM Nomor 239/Jamali luas 8.200 (delapan ribu dua ratus) meter persegi.

4. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara *a quo* agar dalam waktu 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu sejak diterimanya putusan ini segera mengirimkan kembali Berita Acara Sidang pembuktian dan kesimpulan serta Berita Acara pelaksanaan Sita Jaminan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa tentang duduk perkara seluruhnya telah dipertimbangkan dalam putusan sela, karenanya putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Pengadilan Agama Cianjur telah melaksanakan perintah putusan sela tersebut dan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah berusaha mendamaikan para Pembanding dan para Terbanding dan telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.A. Satibi, M.H. tetapi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis. Pasal 65* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur Nomor

1736/Pdt.G/2023PA.Cjr tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta Berita Acara Sidang tambahan atas pelaksanaan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dan surat-surat lain yang berhubungan serta menunjuk Putusan Kasasi Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang susunan amar, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

### **Eksepsi (Kewenangan)**

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan eksepsi berupa;

1. Eksepsi kewenangan absolut dengan dalil Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karena pertama Para Terbanding merupakan ahli waris sah dari Alm RF. Soemanto berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 148/1979/D/Bdg, tertanggal 21 april 1979, kedua adanya sengketa kepemilikan dan ketiga Pengadilan Agama terbatas hanya mengadili antara para pihak yang beragama Islam serta para Pemanding mempersoalkan terkait harta peninggalan pewaris RF. Soemanto yang saat ini dikuasai oleh Para Terbanding.
2. Eksepsi dengan dalil bahwa para Pemanding tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan karena perkawinan antara Alm. RF. Soemanto dengan Alm. Neneng Umasih Soewarwiati cacat hukum.
3. Eksepsi gugatan Para Pemanding daluarsa telah lewat waktu atau *Verjaring*, mengingat sejak RF. Soemanto meninggal pada 14 Juni 1978 sampai gugatan diajukan Tahun 2023 sudah 45 tahun.
4. Gugatan Para Pemanding kabur tidak cermat dan tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Pemanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berkaitan

dengan eksepsi kewenangan mengadili berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum mengabulkan eksepsi para Terbanding serta menyatakan Pengadilan Agama Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut, selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan jawab-jinawab Para Pembanding dengan Para Terbanding, dimana Para Terbanding telah tidak membantah secara tegas terhadap dalil para Pembanding berkaitan dengan;

1. Bahwa RF. Soemanto Foerbaatmadja telah meninggal dunia di RS Sayang Kabupaten Cianjur karena sakit dalam keadaan muslim, selanjutnya sebelum almarhum dibawa oleh para Terbanding untuk dimakamkan di Bandung, almarhum di Cianjur telah dilakukan perawatan jenazah yaitu dimandikan, dikafani dan disembahyangkan sesuai syariat Islam;
2. Bahwa sebelum almarhum meninggal dunia telah hidup bersama istri kedua dan keluarganya di Cianjur dalam keadaan muslim dan tidak pernah ada permasalahan dan dipermasalahkan oleh Para Terbanding (keluarga Bandung dan keluarga Cianjur berjalan komunikasi dan silaturahmi) sampai akhirnya karena sakit almarhum meninggal dunia di RS. Sayang Kabupaten Cianjur dalam keadaan muslim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pembanding yang telah tidak dibantah secara tegas tersebut oleh Para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan dengan bukti P-1 (putusan sela dan putusan akhir Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3663/Pdt.G/2022/PA.Cjr), bukti P-2 (putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 30/Pdt.G /2021/PN.Cjr), bukti P-3 (Surat Keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Nomor B-003/Kua.10.02.28/PW.01/I/2023), bukti P-4 dan bukti P-5 (pernyataan/kesaksian dari Budijanta dan Lasinem) juga bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding telah diketemukan fakta-

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja pada masa hidupnya telah berumah tangga di Bandung dengan istri pertama bernama alm. Florentia Koesmirah (istri pertama) dan telah dikaruniai putra putri/Para Terbanding dalam keadaan beragama katolik, namun sejak Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja menikah dengan Alm Neneng Umasih Soewarmiati (istri kedua) di Sukabumi juga telah dikaruniai putra putri yaitu para Pembanding dimana Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja telah pindah agama (muallaf) dari agama semula Katolik dan selanjutnya memeluk agama Islam;
2. Bahwa para Pembanding sebelum mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Cianjur:
  - a. Pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Cjr dan diputus dengan diktum antara lain Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini perkara waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cianjur.
  - b. Selanjutnya diajukan gugatan di Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor perkara 3663/Pdt.G/2022/PA.Cjr, dalam persidangan para Terbanding mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa Pengadilan Agama Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri Cianjur dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur menetapkan putusan sela yang diktumnya menyatakan menolak eksepsi Para Terbanding serta menyatakan Pengadilan Agama Cianjur berwenang mengadili perkara ini, namun dalam putusan akhir Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) yang didasarkan kepada adanya persyaratan gugatan yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan cacat formil gugatan para Pembanding.
  - c. Selanjutnya Para Pembanding mengajukan kembali gugatan di Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara *a quo* dan pada proses

persidangan kembali para Terbanding mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa Pengadilan Agama Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur memutus terhadap eksepsi tersebut dengan diktum mengabulkan eksepsi para Terbanding serta menyatakan Pengadilan Agama Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Bahwa Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja pernah menikah secara Islam dengan Alm. Neneng Umasih Soewarmiati pada tanggal 13 Januari 1960 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai putra putri/Para Pembanding dalam keadaan semuanya muslim;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1978 R.F. Soemanto Foerbaatmadja meninggal dunia karena sakit di RS Sayang Cianjur dalam keadaan muslim, selanjutnya sebelum almarhum dibawa oleh Para Terbanding untuk dimakamkan di Bandung, almarhum di Cianjur telah dilakukan perawatan jenazah yaitu dimandikan, dikafani dan disembahyangkan sesuai syariat Islam, namun setelah jenazah sampai di Bandung (rumah keluarga para Terbanding) kain kafan jenazah Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja diganti dengan pakaian jas lengkap sesuai agama semula Katolik yang selanjutnya almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding *mengkonstatir* dan *mengkonstituir* fakta-fakta tersebut dengan aspek hukumnya dengan berpatokan (parameter) kepada pernyataan dan pertanyaan “Apakah benar sejak Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja menikah dengan istri kedua alm. Neneng Umasih Soewarmiati dan berumah tangga di Cianjur sampai dengan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam? atau justru setelah menikah tersebut kembali lagi sebagai pemeluk agama semula yaitu Katolik”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-1 (putusan sela dan putusan akhir Pengadilan Agama Cianjur nomor 3663/Pdt.G/2022/PA.Cjr) dan bukti P-2 (putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor

30/Pdt.G/2021/PN.Cjr) sebagaimana diakui dan dibenarkan Para Pembanding dan Para Terbanding telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) karena dalam batas waktu upaya hukum Para Pembanding dan atau Para Terbanding telah tidak mengajukan upaya hukum terhadap kedua putusan tersebut, bahkan identitas Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja dalam kedua putusan tersebut beragama Islam, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua putusan tersebut berlaku dan mengikat bagi Para Pembanding dan Para Terbanding dan karenanya harus dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan azas "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan, artinya bahwa perkara *a quo* benar merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cianjur, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya yang telah mengomentari pertimbangan hukum dari kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-3 (Surat Keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Nomor B-003/Kua.10.02.2/PW.01/I/2023 sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* faktanya terhadap bukti tersebut Para Terbanding telah tidak mampu mengajukan bukti yang dapat melumpuhkannya dan pernikahan tersebut nyata terjadi sebelum tahun 1974 (berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya berlaku Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dimana bukti P-3 tersebut adalah telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja telah menikah secara sah dengan alm. Neneng Umasih Soewarmiati tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kota Sukabumi dengan Akta Nikah Nomor 52/67410 sehingga karenanya keberatan Para Terbanding tentang

RF. Soemanto Foerbaatmadja menikah dengan alm. Neneng Umasih Soewarmiati tidak sah karena mempunyai istri pertama harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-4 dan bukti P-5 walaupun sifat dari kedua bukti tersebut hanya berbentuk pernyataan, tetapi materi dari pernyataan tersebut adalah berhubungan dan dapat menunjukkan kepada fakta/kejadian yang pada dasarnya telah diakui dan dibenarkan oleh para Terbanding, yaitu bahwa benar setelah jenazah/Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja dibawa dari Cianjur ke Bandung dan setelah sampai di Bandung sebelum dimakamkan dimana kain kafan diganti dengan jas lengkap sesuai adat dan kebiasaan penganut agama Katolik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P-4 dan bukti P-5 tersebut harus dinilai telah dapat menyempurnakan terhadap bukti-bukti Para Pembanding lainnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding yaitu bukti T-1 (Salinan Penetapan PN Bandung), bukti T-2 (Surat Nikah Gerejawi), bukti T-3 (foto-foto alm. dalam peti jenazah), bukti T-4 (Surat Keterangan dari Paroki Santa Theresia), bukti T-5 (Foto Copy Baptis) dan bukti lainnya jika dihubungkan dengan keadaan dan kejadian setelah jenazah/Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja dibawa dari Cianjur ke Bandung dan setelah sampai di Bandung sebelum dimakamkan dimana kain kafan diganti dengan jas lengkap sesuai kebiasaan agama Katolik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa setelah Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja menikah secara Islam dengan Alm. Neneng Umasih Soewarmiati tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi dan selanjutnya berumah tangga di Cianjur sampai dengan meninggalnya bahwa Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja tidak kembali (lagi) berpindah pada agama semula yaitu Katolik.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi (kewenangan) Para Terbanding harus dinyatakan ditolak serta menyatakan

perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Cianjur.

### **Dalam Konvensi**

#### **Tentang Eksepsi (material)**

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Para Terbanding telah mengajukan eksepsi lainnya dengan mendalilkan bahwa Para Pembanding tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan karena perkawinan antara Alm. RF. Soemanto dengan Alm. Neneng Umasih Soewarwiati cacat hukum, gugatan Para Pembanding telah lewat waktu atau *Verjaring*, mengingat sejak R.F. Soemanto meninggal pada 14 Juni 1978 sampai gugatan diajukan tahun 2023 sudah 45 tahun dan gugatan Para Pembanding kabur tidak cermat dan tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*), terhadap eksepsi tersebut Para Pembanding telah membantahnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, menelaah secara seksama eksepsi Para Terbanding tersebut ternyata menyangkut pokok perkara, karenanya terbukti atau tidaknya dalil eksepsi para Terbanding tersebut harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan keberatan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

#### **Tentang Pokok Perkara**

#### **Pewaris dan Ahli Waris**

Menimbang, Bahwa Para Pembanding dalam gugatannya minta Alm. RF. Soemanto yang meninggal dunia di Cianjur pada tanggal 14 Juni 1978 ditetapkan sebagai pewaris dan telah meninggalkan para ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo*, berkaitan dengan dalil Para Pembanding tersebut, Para Terbanding dalam jawabannya telah tidak membantahnya secara tegas, hanya saja

mendalihkan bahwa Para Terbanding sesuai penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 148/1979/D/Bdg tertanggal 21 April 1979 adalah sebagai para ahli waris dari Alm. RF. Soemanto dengan istrinya bernama Almarhumah Florentia Kusmirah;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai bukti P-3 (Surat Keterangan Nikah/Akta Nikah), bukti PP-7 (Surat Kematian RF Sumanto), bukti PP-8 (surat keterangan ahli waris), serta bukti TT-1 (Penetapan PN Bandung Nomor 148/1979/D/Bdg tertanggal 21 April 1979), Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai hukum berpendapat harus mengabulkan permohonan para Pembanding tersebut dengan menetapkan bahwa Alm. RF. Soemanto yang telah meninggal dunia di Cianjur pada tanggal 14 Juni 1978 dalam keadaan muslim sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari Alm. Neneng Umasih Soewarmiati (istri kedua) dan 4 (empat) orang putra dan cucu yaitu Para Pembanding serta pewaris Alm. RF. Soemanto telah meninggalkan pula para ahli waris yaitu Almarhumah Florentia Kusmirah (istri pertama) dan putra putri 8 (delapan) serta cucu yaitu Para Terbanding;

Menimbang, bahwa namun demikian pada saat ini/perkara *a quo* berjalan baik istri pertama maupun istri kedua juga 2 (dua) orang anak dari istri pertama dan 1 (satu) orang anak dari istri kedua telah meninggal dunia, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Alm. RF. Soemanto yang telah meninggal dunia di Cianjur pada tanggal 14 Juni 1978 sebagai pewaris meninggalkan para ahli waris terdiri;

1. Para Pembanding (jalur istri kedua) terdiri dari 3 (tiga) orang putra dan 4 (empat) orang cucu dari anak pertama pewaris yang telah meninggal dunia bernama Tommy Kadarisman bin R.F. Soemanto, semuanya muslim;
2. Para Terbanding (jalur istri pertama) terdiri dari 6 (enam) orang putra putri dan 4 (empat) orang cucu dari anak pertama bernama MR. Wahyuningsih dan anak kelima Victorinus Wintoro yang juga telah meninggal dunia, semuanya non muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menolak petitum angka 6 (enam) gugatan Para Pembanding.

### **Obyek Sengketa**

Menimbang, bahwa Para Pembanding minta agar obyek sengketa berupa tanah-tanah dan bangunan rumah yang akan disebutkan di bawah ini yang dibeli oleh Alm. RF. Soemanto dengan istrinya Alm. Neneng Umasih Soewarmiati terletak dan berlokasi di Jl. Aria Wiratanudatar Km.10 Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, yang dikuasai dan telah dibalik nama kepada para Terbanding sebagai barang waris Alm. RF. Soemanto yang belum dibagikan kepada para ahli waris, karenanya Para Pembanding mohon agar barang waris tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai hukum Islam, yaitu obyek-obyek sengketa dengan SHM masing-masing sebagai berikut:

- 1) SHM No. 39/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM No. 230, luas 32.580 (tiga puluh dua lima ratus delapan puluh) meter persegi;
- 2) SHM No. 40/jamali, yang telah berubah menjadi SHM No. 229, luas 16.670 (enam belas enam ratus tujuh puluh) meter persegi;
- 3) SHM No. 41/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM No. 228, luas 30.500 (tiga puluh lima ratus) meter persegi;
- 4) SHM No. 42/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM No. 231, luas 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) meter persegi;
- 5) SHM No. 238/Jamali, luas 14.680 (empat belas enam ratus delapan puluh) meter persegi;
- 6) SHM No.239/Jamali, luas 8.200 (delapan ribu dua ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pembanding tersebut, Para Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya disimpulkan mengakui sebagian dan menolak bagian lainnya sebagai berikut;

1. Mengakui tentang keberadaan dan pembelian obyek sengketa oleh Alm. RF. Soemanto dengan istrinya Alm. Neneng Umasih Soewarmiati hanya saja sebagian uang yang digunakan untuk membeli obyek tersebut menggunakan uang hasil penjualan barang asal milik istri

pertama berupa tanah di daerah Jogja dan Bogor, sementara sebenarnya untuk para ahli waris di Cianjur telah diberikan tanah-tanah yang ada di Kampung Nagrak Cianjur yang harganya lebih tinggi, karenanya bahwa obyek-obyek sengketa *a quo* adalah merupakan hak ahli waris keluarga Bandung.

2. Mengakui tentang obyek-obyek tersebut saat ini telah beralih dengan SHM-SHM atas nama Para Terbanding berdasarkan penetapan waris Pengadilan Negeri Bandung Nomor 148/1979/D/Bdg tertanggal 21 April 1979, dimana berdasarkan penetapan tersebut ahli waris Alm. RF. Soemanto hanya para Terbanding.
3. Menyatakan bahwa SHM-SHM tersebut tidak dapat diganggu gugat, karena selain berdasarkan penetapan waris yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bandung yang sampai saat ini tidak ada putusan/penetapan yang membatalkannya juga bahwa SHM-SHM tersebut telah berpuluh-puluh tahun terbitnya, sementara dibolehkan mengajukan keberatan dibatasi waktu 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa sesuai Hukum Acara bahwa dalil-dalil Para Pembanding yang telah diakui dan dibenarkan Para Terbanding/lawan adalah sudah menjadi tetap, sehingga pembuktian terhadap dalil-dalil tersebut adalah hanya dalam rangka tindakan lebih menyempurnakan saja, dan sebaliknya terhadap dalil-dalil yang dibantah adalah tentu perlu proses pembuktian dari kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Para Terbanding yang menyatakan bahwa sebagian uang yang digunakan membeli obyek tersebut adalah uang hasil penjualan barang asal istri pertama pewaris berupa tanah dan rumah di daerah Jogja dan Bogor, Para Pembanding dalam repliknya telah membantah dengan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan andaikan benar maka dipersilahkan Para Terbanding membuktikannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil bantahan tersebut sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Para Terbanding dalam persidangan

telah membuktikan dengan keterangan seorang saksi bernama Mamiek Subandjar, namun demikian sebagai ternyata bahwa saksi tersebut suami dari adik kandung istri pertama pewaris, karenanya sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR adalah merupakan orang yang tidak diperkenankan menjadi saksi, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil bantahan Para Terbanding tersebut harus tidak terbukti karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan Para Terbanding yang menyatakan bahwa obyek-obyek sengketa adalah menjadi hak milik ahli waris Bandung yaitu para Terbanding karena untuk ahli waris Cianjur telah dibelikan tanah-tanah di Nagrak yang sekarang sudah dijual habis oleh keluarga Cianjur, terhadap bantahan tersebut Para Pembanding telah memberikan jawaban dalam repliknya dengan menyatakan bahwa benar tanah-tanah di Nagrak sudah dijual tetapi tanah-tanah tersebut bukan merupakan hak milik Alm. RF. Soemanto melainkan sebagai hak milik dan dibeli oleh orang tua istri Alm. RF. Soemanto yaitu ayah kandung Alm. Neneng Umasih Soewarmiati;

Menimbang, bahwa sesuai bukti PP-19, PP-20 dan PP-21 (tiga buah Surat Keterangan Kepala Desa Nagrak) terkait dengan Leter C Nomor 2608 Persil Nomor 70 tanah sawah dan Nomor 71 tanah darat dimana berdasarkan bukti tersebut bahwa dalam Buku Besar Tanah Desa Nagrak tercatat pemiliknya adalah Rd. Sumintra Atmadja (ayah kandung Alm Neneng Umasih Soewarmiati) dan tanah dengan Leter C Nomor 2609, Persil 70, 71 dan Persil 166 tercatat atas nama Alm. Neneng Umasih Soewarmiati serta bukti tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi Suyatna yang menerangkan bahwa ketika Rd. Sumintra Atmadja membeli tanah tersebut dari Acep Rudi bahwa saksi dan ayah saksi mengetahui karena menjadi perantaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PP-19, PP-20 dan PP-21 dan keterangan saksi Para Pembanding tersebut, ternyata para Terbanding telah tidak mampu mengajukan bukti yang dapat melumpuhkan terhadap bukti Para Pembanding tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil bantahan Para Terbanding tersebut tidak terbukti, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil bantahan Para Terbanding yang menyatakan bahwa SHM-SHM obyek sengketa atas nama Para Terbanding tidak dapat diganggu gugat, karena selain berdasarkan penetapan waris yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bandung yang sampai saat ini tidak ada putusan/penetapan yang membatalkan terhadap penetapan tersebut juga bahwa SHM-SHM tersebut telah berpuluh-puluh tahun terbitnya, sementara dibolehkan mengajukan keberatan dibatasi dengan waktu waktu 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Putusan Nomor 894 K/Ag/2021 tanggal 14 Desember 2021 dimana abstraksi hukum dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa “keberatan terhadap penetapan adalah mengajukan gugatan waris” yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sikap Para Pembanding telah sesuai dengan maksud abstraksi hukum dari putusan tersebut dengan mengajukan gugatan waris *a quo*, karenanya keberatan Para Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil bantahan Para Terbanding yang menyatakan bahwa SHM-SHM obyek sengketa atas nama Para Terbanding terbitnya sudah puluhan tahun dan sementara jika ada keberatan terhadap terbitnya SHM-SHM tersebut dibatasi dalam jangka 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan tersebut adalah benar yaitu didasarkan kepada bahwa SHM adalah merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat para ahli hukum bahwa Akta Otentik mempunyai kekuatan bukti sempurna tersebut adalah sepanjang tidak diketemukan cacat hukum dalam Akta/SHM tersebut dan dipihak lain bahwa perkara *a quo* bukan perkara pembatalan SHM tetapi perkara gugatan waris;

Menimbang, bahwa terbitnya SHM-SHM tersebut adalah sebagai akibat dari terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Bandung dan penetapan pengadilan tersebut sebagai akibat dari adanya permohonan dari para Terbanding yang sebelumnya diawali dengan tindakan pengambilan dokumen oleh Para Terbanding dari rumah di Cianjur, padahal dari pengakuan para Terbanding dan sudah menjadi fakta hukum bahwa alm. Alm. RF. Soemanto selain mempunyai anak para Terbanding dari istri pertama juga mempunyai anak-anak lain dari istri kedua yaitu para Pemanding, namun mengapa para Pemanding tersebut tidak diajak serta oleh para Terbanding sebagai bagian dari pemohon dari permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan tersebut?. Kondisi ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1247 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang mengandung kaedah hukum dari putusan kasasi tersebut yaitu: balik nama Sertifikat Hak Milik atas harta warisan kepada sebagian ahli waris dengan mengabaikan hak waris ahli waris lainnya, maka proses balik nama SHM tersebut sebagai proses yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Para Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan dan karenanya pula SHM-SHM atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus mengabulkan tuntutan Para Pemanding tersebut dengan menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek-obyek sengketa *a quo* adalah merupakan bagian harta bersama RF. Soemanto (pewaris) yang selanjutnya menjadi barang waris (tirkah) RF. Soemanto yang harus dibagikan kepada para ahli waris, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya merupakan bagian harta bersama untuk kedua istri pewaris RF. Soemanto yaitu Alm. Frorentia Kusmirah (istri pertama) dan Alm N.eneng Umasih Soewarmiati (istri kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 29 Januari 2024, Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 31 Januari 2024 dan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 02 Februari 2024, Jurusita Pengadilan Agama Cianjur telah melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menyatakan sah dan berharga pelaksanaan sita jaminan tersebut;

### **Hak Bagian Para Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pewaris dan para ahli waris serta obyek-obyek sengketa telah dipertimbangkan dan ditetapkan di atas, dimana berkaitan dengan obyek sengketa tersebut terdapat harta bersama, budel waris (tirkah) juga adanya para ahli waris baik muslim maupun ahli waris non Muslim, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menetapkan hak bagian masing-masing para ahli waris tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek-obyek sengketa *a quo* adalah merupakan bagian harta bersama Alm RF. Soemanto (pewaris) yang selanjutnya menjadi barang waris (tirkah) RF. Soemanto yang harus dibagikan kepada para ahli waris, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya merupakan hak bagian harta bersama kedua istri pewaris RF. Soemanto yaitu Alm. Florentia Kusmirah (istri pertama) dan Alm. Neneng Umasih Soewarmiati (istri kedua).
2. Bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek-obyek sengketa *a quo* yang merupakan bagian harta bersama Alm RF. Soemanto (pewaris) yang selanjutnya menjadi barang waris (tirkah) dibagikan kepada para ahli waris muslim yaitu Para Pembanding dengan mendapatkan bagian sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dan kepada ahli waris non Muslim yaitu Para Terbanding dengan mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian didasarkan kepada kondisi bawa ahli waris muslim tidak berhak

mendapatkan warisan dari pewaris muslim, namun didasarkan kepada wasiat wajibah sehingga mendapat bagian tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) bagian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 yo putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010;

3. Bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang merupakan hak bagian harta bersama kedua istri pewaris RF. Soemanto yaitu Alm. Florentia Kusmirah (istri pertama) Alm. Neneng Umasih Soewarmati (istri kedua) dengan komposisi bagian istri pertama mendapat hak bagian sebesar 60 persen didasarkan kepada kondisi bahwa istri pertama lebih lama berumah tangga dan tidak bercerai yang selanjutnya bagian tersebut beralih menjadi hak bagian para ahli warisnya yaitu Para Terbanding, sedangkan istri kedua mendapat hak bagian sebesar 40 persen yang selanjutnya beralih menjadi hak bagian para ahli warisnya yaitu Para Pembanding;
4. Bahwa dengan demikian Para Pembanding yang merupakan para ahli waris muslim mendapatkan hak bagian pertama dari bagian istri kedua sebesar 40 persen dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama ditambah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari barang tirkah pewaris yang selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai faroid dengan asal masalah 96 (sembilan puluh enam) sehingga masing-masing mendapat  $\frac{24}{96}$  (dua puluh empat persembilan puluh enam) bagian, sedangkan bagian untuk Alm. Tommy Kadarisman dibagikan kepada anak-anaknya dengan komposisi anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian anak perempuan sehingga anak laki-laki mendapat  $\frac{8}{96}$  (delapan persembilan puluh enam) dan anak perempuan mendapat  $\frac{4}{96}$  (empat persembilan puluh enam) bagian;
5. Bahwa dengan demikian Para Terbanding yang merupakan para ahli waris non muslim mendapatkan hak bagian pertama dari bagian istri pertama (ibu) sebesar 60 persen dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari barang tirkah pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dan sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan memerintahkan

kepada Para Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut agar mengosongkan dan membagi serta menyerahkan secara natura kepada Para Pembanding sesuai bagian nya tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang pada kantor KPKNL yang hasilnya setelah dikurangi ongko-ongkos dan administrasi dibagikan kepada para ahli waris/Para Pembanding dan Para Terbanding sesuai dengan bagiannya masing-masing;

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama gugatan rekonvensi tersebut ternyata tidak jelas dan kabur, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljke Verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1736/Pdt.G /2023/PA.Cjr tanggal 20 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula dalam perkara ini terdapat pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding, maka sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus memerintahkan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama secara tanggung renteng dan sesuai pula dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara banding dan biaya-

biaya perkara setelah munculnya putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1736/Pdt. G/2023/PA.Cjr tanggal 20 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dengan.

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi (kewenangan)**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cianjur berwenang mengadili perkara ini;

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat/Para Terbanding;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding sebagian;
2. Menyatakan RF. Soemanto Foerbaatmadja yang telah meninggal dunia di Cianjur dalam keadaan Islam pada tanggal 14 Juni 1978 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja sebagai berikut;
  - A. Jalur Istri pertama (Alm. Frorentia Kusmirah)

1. **Aloysius Hartanto Israwan;**
2. **Anna Tri Hastuti;**
3. **Antonia Intarti;**
4. **Lucia Widarti;**
5. **Ignatia Hendrasti;**
6. **Zita Meirina;**
7. **Editha Praditya;**
8. **Marcelino Harioprabowo;**
9. **Ignatius Mario;**
10. **Fransikus Satrio;**

(semua beragama katolik)

B. Jalur Istri kedua (Alm. Neneng Umasih Soewarmiati)

1. **Dicky Arianto;**
2. **Heru Erawan;**
3. **Yono Darmawan;**
4. **Fairus Abdul Azis;**
5. **Mochamad Mirsha Rafsanjani;**
6. **Prully Fauziah Diyestani;**
7. **Diah Ayu Pratiwi;**

(semua beragama Islam);

4. Menetapkan barang waris (tirkah) Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja berupa tanah dan bangunan yang terletak dan berlokasi di Jl. Aria Wiratanudatar Km.10, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, 6 (enam) SHM masing-masing;

4.1. SHM No. 39/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM No. 230, luas 32.580 (tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh) meter persegi;

4.2. SHM No. 40/jamali, yang telah berubah menjadi SHM No. 229, luas 16.670 ( enam belas ribu enam ratus tujuh puluh) meter persegi;

4.3. SHM No. 41/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM No. 228, luas 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) meter persegi;

- 4.4. SHM No. 42/Jamali, yang telah berubah menjadi SHM No. 231, luas 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) meter persegi;
- 4.5. SHM No. 238/Jamali, luas 14.680 (empat belas ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi;
- 4.6. SHM No. 239/Jamali, luas 8.200 (delapan ribu dua ratus) meter persegi;
5. Menetapkan ke 6 (enam) SHM sebagaimana tersebut diktum 4 (empat) di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Cianjur terhadap obyek sengketa tersebut;
7. Menetapkan hak bagian para ahli waris atas barang waris (tirkah) Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja sebagai tersebut diktum 4 (empat) di atas menjadi sebagai berikut;
  - 7.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebagai bagian harta bersama Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja yang selanjutnya menjadi tirkah yang dibagikan kepada para ahli waris;
  - 7.2.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebagai bagian harta bersama untuk kedua istri, dengan pembagian istri pertama mendapat 60 (enam puluh) persen yang selanjutnya jatuh/menjadi hak milik para Terbanding dan istri kedua mendapat 40 (empat puluh) persen yang selanjutnya jatuh/menjadi hak milik para Pemanding;
  - 7.3. Membagikan tirkah Alm. RF. Soemanto Foerbaatmadja sebagai tersebut diktum 7.1 (tujuh titik satu) diatas kepada para ahli waris menjadi sebagai berikut;
    - 7.3.1. Para ahli waris non muslim dari jalur istri pertama/para Terbanding mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian;
    - 7.3.2. Para ahli waris muslim dari jalur istri kedua/para Pemanding mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;
    - 7.3.3. Menetapkan, membagikan barang waris sebagaimana diktum 7.2 (tujuh titik dua) di atas/bagian istri pertama di tambah bagian waris sebagaimana tersebut diktum angka

7.3.2 (tujuh titik tiga titik dua) kepada para ahli waris muslim/Para Pembanding dengan asal masalah 96 (sembilan puluh enam), sehingga menjadi sebagai berikut;

- A. **Dicky Arianto** mendapat 24/96 (dua puluh empat per sembilan puluh enam) bagian.
  - B. **Heru Erawan** mendapat 24/96 (dua puluh empat persembilan puluh enam) bagian.
  - C. **Yono Darmawan** mendapat 24/96 (dua puluh empat persembilan puluh enam) bagian.
  - D. **Fairus Abdul Azis** mendapat 8/96 (delapan persembilan puluh enam) bagian.
  - E. **Mochamad Mirsha Rafsanjani** mendapat 8/96 (delapan persembilan puluh enam) bagian.
  - F. **Prully Fauziah Diyestani** mendapat 4/96 (empat persembilan puluh enam) bagian.
  - G. **Diah Ayu Pratiwi** mendapat 4/96 (empat persembilan puluh enam) bagian.
8. Memerintahkan kepada Para Terbanding dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa agar mengosongkan dan menyerahkan secara natura hak bagian para Pembanding sebagaimana tersebut pada diktum 7.3.3 (tujuh titik tiga titik tiga) di atas dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka melalui lelang pada KPKNL yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi diserahkan kepada para Pembanding dan para Terbanding sesuai bagianya masing-masing;
  9. Menolak petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;
  10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp11.570.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

Suharti, S.H

Biaya Perkara:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah**

**Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**